#### **BAB III**

# GAMBARAN UMUM TENTANG STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI DI DESA HADIPOLO KEC. JEKULO KAB. KUDUS

#### A. Gambaran Umum tentang Masyarakat Desa Hadipolo

#### 1. Kondisi Geografis Desa Hadipolo

Desa Hadipolo terletak di bagian Timur Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Jarak tempuh Desa Hadipolo dari pusat pemerintahan Kabupaten Kudus kurang lebih 8 (delapan) KM, sedangkan dari pusat pemerintahan Kecamatan Jekulo kurang lebih berjarak 3 (tiga) KM.

Adapun batas-batas desa Hadipolo yaitu:

- a. Sebelah Barat dibatasi desa Ngembal Rejo dan Desa Karang Bener
- b. Sebelah Utara dibatasi desa Honggosoco
- c. Sebelah Timur dibatasi desa Tanjung Rejo dan Desa Jekulo
- d. Sebelah Selatan dibatasi desa Tenggeles dan Desa Hadiwarno.<sup>1</sup>

Luas tanah desa Hadipolo ialah 589,308 Ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah tekhnis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Buku Dokumen Desa Hadipolo tahun 2009

bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di desa Hadipolo. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

#### 2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya

#### a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk desa Hadipolo berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2009 berjumlah 8629 jiwa, dengan kepadatan 4.196 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (8.543 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan.

#### b. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam bidang agama masyarakat desa Hadipolo adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku

monografi desa Hadipolo yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama

### c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk desa Hadipolo ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat. Apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Hadipolo.

#### d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Hadipolo termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan buruh, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.<sup>2</sup>

Di desa Hadipolo, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaeman Selamet, selaku kepala desa Hadipolo dilakukan pada hari Senin, tgl 24 November 2009.

masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa.<sup>3</sup>

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma.
   Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai Mansyur, selaku tokoh masyarakat Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Kamis, tgl. 25 November 2009.

memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.

- c. Perkumpulan remaja yang ada disetiap RT/RW, dan kelurahan.
  Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang
  Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi
  kalangan remaja dengan tujuan antara lain :
  - (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
  - (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
  - (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
  - (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

(5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Hadipolo.<sup>4</sup>

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.
- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara mi meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai Syafi'i, selaku ulama, wawancara dilakukan pada hari Jumat, tgl. 25 November 2009.

- kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya, yaitu berupa selamatan yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*, *limalapan*. *tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara mi biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontanganting, kepercayaan dari orang jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggap wayang kulit yang isi ceritanya

- menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggap gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selametan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.
- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai -nilai yang

berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.<sup>5</sup>

# B. Praktek Perkawinan Sirri Masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Penjelasan mengenai praktek perkawinan sirri masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dapat dijabarkan melalui penjelasan mengenai sebab-sebab perkawinan sirri dan status anak yang dilahirkan melalui perkawinan sirri di masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagai berikut:

#### 1. Sebab-sebab perkawinan sirri

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh seluruh sampel pelaku dalam penelitian ini merupakan perkawinan dengan istri lebih dari seorang (poligami). Alasan-alasan yang dikemukakan oleh sampel pelaku dalam melakukan perkawinan sirri adalah sebagai berikut:

a. Karena istri yang sah tidak dapat memberikan keturunan

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmudin, Selaku tokoh masyarakat Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Jumat tgl. 24 November 2009.

Alasan ini seperti disampaikan oleh dua orang sampel, yakni Bapak Jupri dan Bapak Abdul Hadi. Bapak Jupri sebelum melakukan perkawinan sirri telah memiliki istri yang sah yang telah dikawininya selama 15 tahun. Selama perkawinan dengan istri pertamanya, beliau tidak kunjung dikaruniai anak. Setelah lama berusaha dengan berobat dan berdo'a, tidak ada kemajuan, bahkan malah mendapat vonis dokter bahwa istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Akhirnya pada tahun 1971 beliau meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi dan mendapatkan izin. Dari perkawinan sirri yang dilakukannya tersebut beliau mendapat satu orang putra.<sup>6</sup>

Hal yang sama juga dialami oleh Bapak Abdul Hadi. Setelah berumah tangga dengan istri pertama yang sah selama 13 tahun tidak kunjung mendapat anak, beliau meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi. Setelah mendapatkan izin, beliau menikah lagi dengan wanita lain dengan perkawinan sirri. Dari perkawinan sirri tersebut beliau mendapatkan satu orang anak.<sup>7</sup>

#### b. Untuk menghindari perzinaan

Hal ini seperti dijelaskan oleh responden yang bernama Bapak Ichwan dan Ngatijah. Hal ini tidak dipungkiri karena kedua orang tersebut memiliki rasa cinta kepada orang lain. Bapak Ichwan merasa jatuh

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jupri, selaku pelaku perkawinan sirri dan penisbatan anak di Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Sabtu tgl. 25 November 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi, selaku pelaku perkawinan sirri dan penisbatan anak di Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Sabtu tgl. 25 November 2009.

cinta kepada wanita lain yang lebih muda dari istrinya. Sedangkan Ibu Ngatijah jatuh cinta kepada orang yang telah memiliki istri. Oleh karena untuk menghindari perzinaan, maka kedua responden tersebut kemudian memutuskan untuk kawin secara sirri.<sup>8</sup>

"Meski tidak sah menurut hukum negara mas, yang penting ketika berhubungan tidak melanggar norma agama karena sah secara agama"<sup>9</sup>

#### c. Untuk mengangkat ekonomi keluarga

Hal ini seperti dilakukan oleh Ibu Suriyem yang mengaku mau melakukan perkawinan sirri karena untuk mengangkat kondisi ekonomi keluarganya.

"Kalau saya menikah sama dia kan dapat meningkatkan perekonomian keluarga saya. Saya rela meskipun hanya dikawin sirri oleh suami saya. Yang penting keluarga saya tercukupi" 10

Selain faktor karena tidak memiliki keturunan, faktor utama yang menjadi sebab timbulnya perkawinan sirri adalah mahalnya biaya untuk mengurusi permohonan poligami. Hal ini seperti disebutkan oleh Bapak

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan, selaku pelaku perkawinan sirri dan penisbatan anak di Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Minggu tgl. 26 November 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ngatijah, selaku pelaku perkawinan sirri dan penisbatan anak di Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Sabtu tgl. 25 November 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Suriyem, selaku pelaku perkawinan sirri dan penisbatan anak di Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Sabtu tgl. 25 November 2009.

Jupri yang menyatakan bahwa biaya yang hampir mencapai nominal satu juta sulit untuk ia dapatkan.

"Daripada buat urus izin poligami, mendingan untuk menghidupi istriistri dan anak-anak" <sup>11</sup>

Mahalnya biaya perizinan poligami juga dibenarkan oleh salah satu pegawai KUA Kecamatan Jekulo yang bernama Syafa' yang menyebutkan bahwa biaya untuk perizinan poligami saat ini mencapai sekitar Rp. 1 juta rupiah.<sup>12</sup>

Umumnya perkawinan sirri dilakukan oleh masyarakat di depan kyai desa. Kelima responden di atas melakukan akad nikah secara sirri di depan Bapak Kyai Zuhri (alm). Saat prosesi pernikahan juga disaksikan oleh sanak keluarga dan istri pertama dari para suami.

#### 2. Status Anak

Ada kebiasaan unik dalam perkawinan sirri di masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terkait dengan penisbatan anak hasil perkawinan sirri. Penisbatan anak tidak dinisbatkan pada ibu yang melahirkan mereka namun malah dinisbatkan kepada istri sah dari perkawinan suami atau ayah dari anak-anak tersebut.

Wawancara dengan Bapak Syafa'; pegawai KUA Kecamatan Jekulom tanggal 28 Nopember 2009

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Jupri selaku pelaku perkawinan sirri dan penisbatan anak di Desa Hadipolo, wawancara dilakukan pada hari Sabtu tgl. 25 November 2009.

Kebiasaan tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk kebaikan anak, khususnya dalam urusan administrasi kenegaraan. Sebab tanpa adanya penisbatan kepada ibu yang sah, maka anak akan sulit untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan administrasi kenegaraan yang berhubungan dengan keluarga. Hal ini karena anak hasil perkawinan sirri tidak dapat dinisbatkan kepada ayah dan hanya mengikuti garis ibu yang melahirkan. Selain itu, ketiadaan arsip-arsip penting yang tidak dapat dibuat karena tidak adanya akta perkawinan juga menjadi masalah tersendiri dari anak hasil perkawinan sirri.

# C. Persepsi Masyarakat Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus tentang Praktek Nikah Sirri

Keberadaan kebiasaan penisbatan status anak hasil perkawinan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tentu saja akan menjadi lebih terbuka manakala ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan kebiasaan status anak hasil perkawinan sirri sebagai berikut:

# 1. Bapak Mansyur (Kyai Desa Hadipolo)<sup>13</sup>

Beliau berpendapat bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan secara agama dan tidak dicatat pegawai KUA. Di desa Hadipolo nikah *sirri* dianggap tidak melanggar hukum karena masyarakat menganggap nikah sirri tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Menurutnya, tidak ada masalah karena dia tidak

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Mansur, 25 Nopember 2009

berzina dan tidak dibuat mainan (cerai kawin). Kedudukan anak hasil nikah sirri dalam hal warisan disesuaikan dengan syariat Islam. Nikah sirri itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan menyelamatkan dari perzinaan.

Sedangkan terkait dengan status anak hasil perkawinan sirri yang dinisbatkan pada istri yang sah menurutnya masih bisa ditolerir karena untuk kebaikan bagi si anak. Asalkan ada kesepakatan dan kesepahaman antara istri yang sah dengan istri yang dinikah sirri. Karena pada hakekatnya, Islam tidak akan menyulitkan umatnya dalam menghadapi kehidupan.

## 2. Bapak Sulaeman Slamet (Kepala Desa Hadipolo)<sup>14</sup>

Menurut beliau nikah *sirri* adalah nikah yang sah menurut agama dan belum sah menurut hukum negara. Seringnya terjadi nikah sirri di desa Hadipolo karena kultur masyarakat yang memandang bahwa nikah sirri itu dihalalkan oleh agama, karena dikhawatirkan terjadi perzinaan, faktor ekonomi dan biasanya rata-rata yang melakukan nikah sirri karena istri yang sah tidak bisa memberikan keturunan. Menurutnya nikah sirri itu wajar-wajar saja dan tidak dipermasalahkan dalam hukum sosial, masyarakat pun saya lihat sudah biasa menyikapinya. Kedudukan anak hasil nikah sirri sesuai dengan syariat Islam. Soal status anak tetap diakui anak kedua orang tua yang melakukan nikah sirri tetapi dalam hal pembuatan akte kelahiran anak tersebut dijadikan anak dari istri yang sah

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaeman Slamet 24 Nopember 2009

karena demi kebaikan dan kemaslahatan anak. Terus mengenai hak waris anak tersebut tidak terpengaruh sesuai dengan ketentuan agama dan hukum positif karena dia juga anak sah dari pernikahan yang sah dari bapaknya sesuai dengan akte kelahirannya.

### 3. Bapak Syafi'i (Tokoh Masyarakat)<sup>15</sup>

Menurut Bapak Syafi'i nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan menurut agama Islam saja. Nikah sirri sering terjadi di Desa Hadipolo karena masyarakat Hadipolo beranggapan nikah sirri halal menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurutnya terhadap pelaku nikah sirri ini, saya sendiri bisa menerima mas karena bagi para pelaku sudah menjauhkan diri dari perbuatan dosa yaitu takut akan terjadinya perzianaan dan masyarakatnyapun saya lihat bisa menerima. Sedangkan kedudukan anak hasil nikah sirri dalam hal warisan bapaknya sesuai dengan syariat Islam. Soal warisan anak tetap mendapatkan bagian warisan dari bapaknya sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam karena anak itu juga anak sah menurut hukum Islam. Menurutnya, kebaikan nikah sirri itu di antranya: menjauhkan dari zina, pelaksanaannya gampang dan biayanya juga sedikit.

#### 4. Ibu Yuni (Ibu Rumah Tangga)<sup>16</sup>

Menurutnya nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan menurut agama Islam dan tidak diketahui pemerintah. Sering terjadi di desa Hadipolo terjadi nikah *sirri* karena sebagian masyarakat Hadipolo beranggapan nikah sirri bisa menyelamatkan dari zina yang bertujuan untuk menghindari dosa besar. Menurutnya, pelaku khususnya yang wanita itu kurang bagus karena sebagian *imej* di masyarakat sering diolok-

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Syafi'i, 26 Nopember 2009

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wawancara dengan Yuni 28 Nopember 2009

olok merebut suami orang. Sedangkan anak hasil nikah sirri itu tetap mendapatkan bagian warisan dari bapaknya sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam dan biasanya karena rasa kekeluargaan dan rasa kasihan. Kebaikan nikah sirri adalah untuk menghindari dari perbuatan yang tidak diinginkan. Sedangkan berhubungan dengan status anak, Ibu Yuni berpendapat bahwa tidak masalah asalkan istri kedua setuju. Soalnya hal itu bertujuan untuk menjaga kerukunan antara istri pertama dan kedua.

#### 5. Bapak Mahmudin (Pegawai KUA)<sup>17</sup>

Bapak Mahmudin menjelaskan bahwa nikah *sirri* itu adalah nikah yang tidak dicatatkan di KUA dan hanya dilakukan menurut agama Islam. Di desa Hadipolo banyak terjadi nikah *sirri* karena sulitnya pengurusan administrasi bagi suami yang mau melakukan nikah lagi secara resmi dan masyarakat menganggap nikah siri tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurutnya, bagi para pelaku sudah menjauhkan diri dari perbuatan dosa yaitu takut akan terjadinya perzianaan dan masyarakatnyapun saya lihat bisa menerima.

Adapun kedudukan anak hasil nikah sirri dalam hal warisan bapaknya, dalam syari'at Islam anak tetap mendapatkan bagian warisan dari bapaknya; sedangkan dalam konteks perundang-undangan positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) anak akan sulit mendapat warisan karena tidak sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmudin 24 Nopember 2009

Meski demikian, kebaikan nikah sirri di antaranya untuk menghindari dari perbuatan zina.